

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PMK.03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH

CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pada bulan Mei 2022, Instansi Pemerintah A melakukan pembelian barang dan jasa melalui *Marketplace X* yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebagai berikut:

1. tanggal 9 Mei 2022, membeli printer kepada Rekanan PT B (bukan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu):
harga printer : Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
biaya pengiriman : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
total pembayaran : Rp 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
2. tanggal 11 Mei 2022, menggunakan jasa pembuatan spanduk untuk kegiatan sosialisasi kepada Rekanan PT C sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
3. tanggal 21 Mei 2022, menyewa ruangan untuk kegiatan konsinyering di gedung perkantoran Menara S milik Rekanan PT D sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya *service charge* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. tanggal 25 Mei 2022, membeli kertas kepada Rekanan PT E (merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dengan rincian pembelian:
harga kertas : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
biaya pengiriman : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
total pembayaran : Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)



Selain transaksi-transaksi di atas, pada tanggal 26 Mei 2022, Instansi Pemerintah A menggunakan jasa angkutan umum dari orang pribadi S melalui *Marketplace Y* untuk perjalanan ke bandara internasional sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pajak Penghasilan yang wajib dipungut oleh *Marketplace X* sebagai berikut:

No.	Transaksi	Tanggal	Pihak yang dipungut	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut
1	pembelian printer	09/05/2022	Rekanan PT B	Rp 3.650.000,00	Rp 18.250,00
2	pembuatan spanduk	11/05/2022	Rekanan PT C	Rp 700.000,00	Rp 3.500,00
3	sewa ruangan	21/05/2022	Rekanan PT D	Rp52.000.000,00	Rp260.000,00
4	pembelian kertas	25/05/2022	Rekanan PT E	Rp 1.300.000,00	Rp 6.500,00
Total Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut <i>Marketplace X</i>					Rp288.250,00

Marketplace X wajib:

- menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebesar Rp288.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lambat tanggal 15 Juni 2022; dan
- melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetorkan paling lambat tanggal 20 Juni 2022.

Atas transaksi penggunaan jasa angkutan umum oleh Instansi Pemerintah A dari orang pribadi S melalui *Marketplace Y*, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh *Marketplace Y* karena dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Kewajiban masing-masing Rekanan:

No	Rekanan	Pajak Penghasilan yang Dipungut <i>Marketplace</i>	Selisih tarif Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri	Keterangan
1	PT B	Rp 18.250,00	-	Rp -	non final (dapat dikreditkan)
2	PT C	Rp 3.500,00	-	Rp -	non final (dapat dikreditkan)
3	PT D	Rp 260.000,00	10% - 0,5% = 9,5%	Rp 4.940.000,00	final (tidak dapat dikreditkan)
4	PT E	Rp 6.500,00	-	Rp -	final (tidak dapat dikreditkan)

Kekurangan Pajak Penghasilan final atas penghasilan sewa ruangan yang diterima, PT D wajib:

1. menyeter sendiri kekurangan Pajak Penghasilan final yang terutang paling lambat tanggal 15 Juni 2022; dan
2. melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lambat tanggal 20 Juni 2022.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

